



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN KEABSAHAN IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI  
DESA SIALANG DUA DAHAN KECAMATAN RENGAT  
BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**NICKY JULIANDA**

**NIM. 11820115047**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA (AHWAL ASY-SYAKHSIAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1444 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul Di Desa Sialang Dua Dahn Kecamatan Rengat Barat Dalam Perspektif Empat Imam Mazhab”, yang ditulis oleh:

Nama : Nicky Julianda  
 NIM : 11820115101  
 Program Studi : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing 1

  
Hairul Amri, M. Ag  
 NIP.19730823 200112 1 003

Pembimbing 2

  
Dra. Hj. Yusliati, MA  
 NIP.19580707 199812 2 001



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul Dalam Aqad Nikah Di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat”** yang ditulis oleh:

Nama : Nicky Julianda  
 NIM : 11820115101  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Juli 2023**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., M.H**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.H.I., M.Si**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nicky Julianda  
NIM : 118201155101  
Tempat/ Tgl. Lahir : Rengat, 12-07-2000  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : S1 Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **TINJAUAN KEABSAHAN IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI DESA SIALANG DUA DAHAN KECAMATAN RENGAT BARAT**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



**NICKY JULIANDA**  
NIM. 118201155101

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

# TINGKAH KEABSAHAN IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI DESA SIALANG DUA DAHAN KECAMATAN RENGAT BARAT DALAM PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB

Oleh : Nicky Julianda

1. Penelitian berangkat dari sebuah permasalahan ijab qabul dalam prosesi pernikahan di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat. Permasalahannya berupa terjadinya antara kalimat ijab yang tidak langsung disambut dengan kalimat qabul oleh pengantin pria. Selain itu dikarenakan rasa gugup yang dialami oleh pengantin pria, mengakibatkan kalimat qabul yang diucapkannya terpatah – patah. Peneliti menggunakan field research atau penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. yang mana dalam penelitian tersebut peneliti terjun langsung di lapangan. Pada penelitian tersebut peneliti terlibat secara langsung dengan partisipan atau dalam maksud lain turut merasakan yang dirasakan partisipan atau masyarakat dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu : wawancara terhadap 4 orang wawancara yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan mengamati 3 pasangan calon pengantin ketika proses ijab qabul. Sedangkan objeknya adalah ijab qabul dalam akad nikah di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat.
2. Hasil dari penelitian adalah dalam keabsahan ijab dan qabul di Desa Sialang Dua Dahan sudah sesuai dengan konsep Hukum Islam, hanya saja kurangnya edukasi kepada masyarakat yang awam sehingga menelan mentah-mentah tentang sahnya ijab qabul itu harus dengan satu nafas misalnya, hal ini sudah dijelaskan dari tokoh agama yakni Ustad Sulaiman, tidak disyaratkan namun hanya anjuran dalam bentuk kehati-hatian saja. Sedangkan menurut Para Ulama sepakat bahwasanya keabsahan ijab qabul tidak disyaratkan harus satu nafas dll. hanya saja menyegerakannya lebih bagus dan begitu juga penjelasan dari hadis, yang menjadikan sebuah perbedaan adalah hanya di teori tidak diperketat ijab qabul sedangkan dipraktek lebih diperketat.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa bershalawat dan menjalankan sunnahnya kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul Dalam Kad nikah Di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Dalam Hukum Islam”***

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berfikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.



Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yakni bapak **Khairul Anam** dan ibu saya **Dewi Sartina** yang tidak pernah berhenti mendo'akan, mendukung dan mencukupi segala kebutuhan materi maupun non materi dalam pembuatan skripsi ini beserta nasehat-nasehat yang selalu memotivasi penulis.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan, bimbingan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak, penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta UIN Suska Riau
- State Isami University of Sultan Syarif Qasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Hairul Amri, M.Ag, Dra, Hj.Yusliati, MA. Selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Bapak Zulfahmi, MH. Selaku Dosen Penasehat Akademis saya. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.

Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih kepada ketiga saudara saya Lola Khairina Yulianita yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk selalu berjuang dan sungguh-sungguh menyelesaikan studi S-1 ini.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Suprayogi, Jumadil Akhir, Khairul, Nurhilal Nazri Arif, Hendri, Eldion Fachlevi serta sahabat – sahabat lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah berjasa dalam perkuliahan saya.

9. Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga B.18 dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama



empat tahun ini banyak sekali dukungan dari kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

Pekanbaru, 26 juni 2023

Penulis

Nicky Julianda  
Nim. 11820115101

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kerangka Teori .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	39
B. Objek dan Subjek Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. <b>Populasi Dan Sampel</b> .....	<b>41</b>
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. <b>Metode Penulisan</b> .....	<b>44</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Pelaksanaan Ijab Qabul di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat .....	51
C. Analisis Tinjauan Keabsahan Menurut Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ijab Qabul .....	56



UIN SUSKA RIAU

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN ..... 62**

A. Kesimpulan ..... 62

B. Saran ..... 62


**DAFTAR PUSTAKA**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		
<b>Hak Cipta dilindungi Undang-Undang</b>		
1. <b>Dilarang menjiplak</b> sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. <b>Dilarang mengumumkan dan memperbanyak</b> sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
Gambar 1	.....	47
Gambar 2	.....	47
Gambar 3	.....	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara para makhluknya ialah manusia. Selain itu, hanya manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah berupa akal dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Segala tindak tanduk manusia pun diatur sedemikian oleh Allah dalam kalannya berupa Al-quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Seperti halnya dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

*“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.”<sup>1</sup>*

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan jodohnya atau pasangannya untuk berkembang biak atau untuk melestarikan peradaban manusia. Salah satu caranya adalah dengan ikatan pernikahan. Salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk hidup, seperti manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan adalah perkawinan. Allah mengatur atau menciptakan cara bagi manusia untuk berkembang biak, beranak-pinak, dan pelestarian kehidupan dengan cara sebuah perkawinan. Setelah masing-masing

<sup>1</sup>Kementerian agama republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahnya*, hal.



pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tertulis bahwa sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk sebagai keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disebut dengan perkawinan.<sup>3</sup> Sedangkan dalam KHI Pasal 2, akad yang sangat kuat atau *mītsāqan gholīẓan* dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah disebut pernikahan menurut hukum Islam.<sup>4</sup> Dari uraian tersebut, penulis mengartikan bahwa perkawinan atau pernikahan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga dengan status sebagai pasangan suami istri atas mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.

Tujuan perkawinan sendiri selain dalam melestarikan atau melanjutkan kehidupan, bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Hal ini selaras dengan bunyi KHI Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tertulis pada Pasal 1, perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria wanita sebagai pasangan suami istri yang

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), hal. 83.

<sup>3</sup> "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" dalam <http://repo.unand.ac.id>, diakses pada tanggal 21 mei 2023.

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hal. 114.

<sup>5</sup> *ibid*



bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan pada manusia tidak sama seperti makhluk hidup lainnya, salah satunya perkawinan pada binatang yang perkawinannya dilakukan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Perkawinan bagi binatang semata-mata hanya sebatas kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya. Sedangkan perkawinan bagi manusia dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai peraturan dan etika yang menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan yang berakhlak dan beradab. Oleh sebab itu, perkawinan pada manusia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>6</sup> Perkawinan pada manusia selain diatur dalam hukum Islam juga diatur dalam hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan atau pernikahan dalam manusia diatur sedemikian rupa untuk menjaga kelestarian peradaban.

Allah Swt. membuat beberapa aturan yang berlaku pada manusia untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Allah menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia dengan mengadakan hukum yang erat kaitannya dengan derajat kemartabatan manusia, sehingga Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan berdasarkan rasa saling menghai. Upacara ijab qabul dilambangkan sebagai simbol adanya saling menghai antara calon pasangan suami istri, dan hadirnya para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, 1 (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2018), hal. 17.



terikat.<sup>7</sup> Keterangan dalam kitab fathul qorib, menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat.<sup>8</sup>

Menurut penjelasan di atas diketahui bahwa sah sebuah pernikahan apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Hakekat dari sebuah perkawinan itu sendiri disebut dengan rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan jika tidak memenuhi rukunnya. Sedangkan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri disebut dengan syarat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.<sup>9</sup> Rukun dan syarat dalam pernikahan juga diatur dalam hukum positif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mencantumkan terkait rukun dalam pernikahan. Namun, dalam Undang- Undang tersebut mencantumkan syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat perkawinan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah disebutkan pada bab II Pasal 6, syarat tersebut diantaranya:

- 1) Perkawinan berdasar pada persetujuan kedua calon mempelai pengantin.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka perizinan calon

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 84.

<sup>8</sup> Abu Suja' Al-Ashfahani, *Fathul Qorib* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.t.), hal.

101.

<sup>9</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Lex Privatum* Vol. VI, no. 6 (Agustus 2018): hal. 123.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelai di bawah umur cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.

- 4) Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka perizinan boleh dari wali atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas dengan syarat masih hidup dan mampu dalam menyampaikan kehendaknya.
- 5) Jika salah satu atau lebih orang yang telah disebutkan sebelumnya tidak menyampaikan kehendaknya, maka Pengadilan di daerah tersebut akan memberikan izin dilangsungkannya sebuah perkawinan jika mendengar izin dari orang yang telah disebutkan sebelumnya.
- 6) Ketentuan-ketentuan sebelumnya berlaku selama sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Sedangkan keterangan dalam KHI, rukun dalam pernikahan tercantum dalam Pasal 14, di dalamnya tertulis rukun perkawinan diantaranya, adanya (1) calon pengantin laki-laki (suami), (2) calon pengantin perempuan (istri), (3) adanya wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) terjadi ijab dan qabul.<sup>11</sup> Syarat pernikahan menurut KHI kurang lebih hampir sama dengan yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Beberapa rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas harus termuat dalam sebuah pernikahan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan juga bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa salah satu faktor keabsahan

<sup>10</sup> "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" dalam <http://repo.unand.ac.id>, (diunduh 17 Januari 2022, jam 11.38).

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 117.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada bulan Januari 2023 ditemukan sebuah kasus di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat terkait tentang calon mempelai yang gugup dalam proses ijab qabul. Sehingga berpengaruh terhadap kelancaran dan terpenuhinya syarat ijab qabul. Kasus tersebut terjadi pada pernikahan antara Danang Febrian Saputro bin Sukiman sebagai calon suami dengan Ayuni binti samiardi sebagai calon istri. Pernikahan yang terjadi pada bulan Januari tersebut telah memenuhi rukun-rukun pernikahan dengan hadirnya kedua calon mempelai, wali, adanya ijab qabul dan 2 saksi. Namun, saat prosesi ijab qabul terdapat kendala berupa kalimat qabul dari calon mempelai pria yang sempat terjeda. Mempelai pria menjawab dengan gugup dan sedikit terputah-putah. Selain itu, saat pernyataan saksi, para saksi kurang yakin dalam mengatakan sah terhadap ijab qabul tersebut. Hal ini, ditandai dengan saksi yang tidak langsung menjawab sah, namun tampak berfikir dan kedua saksi tampak saling melempar pandang sebelum menyatakan sah terhadap ijab qabul tersebut. Hal ini terjadi serupa pada Reza Kurniawan dengan Salsabila dan Heri Setiawan dan Susi Handayani. Kedua saksi juga terlihat ragu menyatakan sah terhadap ijab qabul pada pernikahan tersebut.

Kemunculan permasalahan tersebut dimungkinkan karena rasa gugup dari mempelai pria sehingga membuat kalimat qabul tidak dapat diucapkan dengan satu nafas, belum lagi minimnya pengetahuan masyarakat terhadap keabsahan dari prosesi ijab qabul. Dengan adanya kejadian tersebut tentu berpengaruh keabsahan pernikahan mengingat ijab qabul adalah rukun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Berdasarkan hal ini, penulis menduga dan mengindikasikan bahwa terjadi perbedaan antara fakta dilapangan dengan teori yang telah kita pelajari selama ini, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul dalam Akad Nikah di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat dalam Hukum Islam**”

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas. Maka dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai keabsahan ijab qabul dalam akad nikah di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat ditinjau dari Hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ijab qabul dalam prosesi akad nikah di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat?
2. Bagaimana analisis dalam Hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab qabul di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ijab qabul dalam prosesi akad nikah di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat.
2. Untuk memperoleh analisis *empat imam mazhab* terhadap pelaksanaan ijab qabul di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat.

### Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khazanah intelektual terkait pelaksanaan ijab qabul dalam prosesi akad nikah serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis yaitu secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum, calon pasangan suami istri serta para pihak yang terkait dengan prosesi ijab qabul dalam akad nikah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

Untuk mendukung dan memberikan suatu kejelasan terhadap penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa landasan teori yang berkaitan dengan makna bersambung dalam ijab qabul akad nikah ditinjau dari perspektif hukum islam yaitu berupa pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, rukun dan syarat akad nikah, pengertian ijab qabul, rukun dan syarat ijab qabul, serta pengertian hukum islam.

##### 1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>14</sup> Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan.<sup>15</sup> Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>16</sup> Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah

---

<sup>14</sup> KBBI Offline versi 1.1

<sup>15</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet.

<sup>16</sup> 1, hlm. 34

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T. II, hlm. 61.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>17</sup>

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melaksanakan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama<sup>18</sup> yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.<sup>19</sup> Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul.<sup>20</sup> Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995, hlm. 113.

<sup>18</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. 1, hlm. 73.

<sup>19</sup> Op.Cit., hlm. 35.

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, Cet. 3, hlm. 79.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.<sup>21</sup> Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya.<sup>22</sup> Qabul yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad Nikah

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. dan akadnya ialah suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah harus didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat, ibarat suatu bangunan yang kokoh dan kuat karena pondasinya.

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah Swt.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ

<sup>21</sup> Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, hlm. 133

<sup>22</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) (Toha Putra Group), 1993, Cet.1, hlm. 22.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Zainab AB*, Jakarta: Intera, 2009, Cet. 1, hlm. 262.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa/4: 21).*<sup>24</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah.

Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. ketika Beliau berkhotbah yang berbunyi:

Artinya: *Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).*<sup>25</sup>

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur'an, dan dalam al-Qur'an tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan tazwij. Maka, dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz nikah, tazwij atau terjemahan dari keduanya.<sup>26</sup>

Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Hal. 593.  
<sup>25</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim, Juz I*, Semarang: Toha Putra, t. th, hlm. 593.  
<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Semarang: *Sinar Baru Algensindo*, t.th, hlm. 382



### 3. Syarat dan Rukun Akad Nikah

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan pernikahan dapat tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa rukun dalam suatu pernikahan harus terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan. Rukun ialah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Rukun nikah terdapat dalam bab IV bagian kesatu pasal 14 yang berbunyi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami b) calon istri c) wali nikah d) dua orang saksi e) ijab dan qabul.

Rukun nikah terakhir, ijab dan qabul, adalah rukun yang paling pokok. Demikian pula Sayyid Sabiq mengatakan bahwa rukun yang paling pokok dalam perkawinan, ridanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut “ijab”. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut “qabul”.

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah adalah:<sup>27</sup>

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
  2. Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
  3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut,
  4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan,
  5. Harus ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki,
  6. Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki,
- Harus ada upacara ijab qabul.

Rukun-rukun yang diikuti oleh syarat-syarat hukum nikah yaitu:<sup>28</sup>

Calon pria :

- a. Beragama Islam,
- b. Jelas orangnya,
- c. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau gila tidak berhak menjadi wali, syarat ini merupakan syarat umum untuk seseorang yang melakukan akad,

<sup>27</sup>Op Chit, Beni Ahmad Saebani, Hlm: 204

<sup>28</sup>Op Chit, Beni Ahmad Saebani, Hlm: 207



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal ain yang benrkenaan dengan dirinya,
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan. Maksudnya calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang punya istri empat, yang akan dinikahi bukan mahram dengan dirinya, baik dai sebab nasab, dan tidak sedang melakukan ihram baik untuk menunaikan ibadah haji atau umrah.
2. Calon Wanita:
- a. Beragama Islam,
  - b. Jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal ain yang benrkenaan dengan dirinya,
  - c. Jelas orangnya,  
Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau gila tidak berhak ,menjadi wali.  
Tidak terdapat halangan perkawinan. Maksudnya perempuan tersebut tidak sedang bersuami,bukan mahram dengan calon suaminya, tidak sedang dalam menjalani „iddah, atau telah berthalaq tiga kali sampai orang lain mengawaninya dan habis masa „iddahnya, tidak ter-li“an, tidak sedang dalam ihram baik untuk ibadah haji atau umrah, bukan janda yang masih kecil, dan bukan anak yatim yang tidak memiliki kakek.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Tidak ada unsur keterpaksaan.<sup>29</sup>

Wali Nikah:

Laki-laki, perempuan tidak boleh jadi wali,

Beragama Islam,

Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali,

Mempunyai hak perwalian,

Tidak terdapat halangan perkawinan.

4. Saksi Nikah

- a. Minimal dua orang laki - laki,
- b. Hadir dalam ijab qabul,
- c. Dapat mengerti maksud akad,
- d. Islam,
- e. Dewasa.

5. Ijab dan Qabul

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,

Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria,

Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nukah atau tazwij,

Antara ijab dan qabul bersambungan,

Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji,  
 Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi.<sup>30</sup>

#### 4. Pengertian Ijab Qabul

Ijab qabul atau akad merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang merupakan simbol berubahnya status terhadap kedua pasangan dalam ikatan yang suci. Simpul, perjanjian atau kesepakatan merupakan arti sebuah akad. Akad nikah yang digabungkan dengan nikah memiliki pengertian mengawinkan wanita, dapat dipahami juga dengan ikrar seorang pria untuk mengikat seorang wanita dengan janji melalui perantara walinya, yang memiliki tujuan hidup membina rumah tangga bersama sesuai sunnah Rasulullah Saw.<sup>31</sup> Akad atau ijab qabul yang sah akan menimbulkan akibat hukum kepada kedua pasangan mempelai berupa hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam kitab fathul qorib juga dijelaskan bahwa tidak sah sebuah akad nikah kecuali disertai dengan wali yang adil dan dengan hadirnya dua orang saksi yang adil.<sup>32</sup>

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akad nikah tidaklah sah kecuali disertai dengan wali yang adil. Redaksi yang lain, dengan seorang wali laki-laki pengecualian bagi wali seorang wanita. Karena tidak bisa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri atau orang lain.<sup>33</sup> Lafal yang

<sup>30</sup>Op Chit, *Beni Ahmad Saebani*, Hlm: 209  
<sup>31</sup>Dahlan, *Fikih Munakahat* (Deepublish, 2015), 65.  
<sup>32</sup>Al-Ashfahani, *Fathul Qorib*, 102.  
<sup>33</sup>Al-Ashfahani, 233



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diucapkan oleh wali mempelai wanita atau orang yang mewakilinya disebut ijab. Sedangkan lafal yang diucapkan oleh pihak suami atau yang mewakilinya disebut qabul. Dengan demikian, pelaksanaan ijab qabul sama dengan pelaksanaan akad nikah.<sup>34</sup>

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak (wali pengantin wanita), yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul merupakan pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab itu (calon mempelai laki - laki).<sup>35</sup>

Ijab ialah perkataan wali calon pengantin wanita kepada calon pengantin laki-laki, misalnya kalimat *zawwajtuka ibnatii....* (saya nikahkan kamu dengan putriku...). Sedangkan qabul adalah jawaban dari calon penganin laki-laki, misalnya *saya terima nikahnya....* Jika sudah dilakukan ijab qabul dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki atau diumumkan, maka nikahnya sah.<sup>36</sup>

Dalam pengucapan ijab qabul, tidak disyaratkan menggunakan kalimat tertentu. Tetapi, semua kalimat yang dikenal masyarakat sebagai ijab qabul dalam akad nikah, maka statusnikahnya sah. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang tidak berbahasa arab, boleh melakukan akad nikah dengan bahasa kesehariannya.

<sup>34</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 27.

<sup>35</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, 2008) hlm. 34

<sup>36</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), Hlm.206



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal tertentu, ucapan qabul nikah dapat dilakukan oleh laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki.<sup>37</sup>

Akad nikah dikatakan sah, jika diucapkan perkataan yang menunjukkan bahwa akad pernikahan itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh calon mempelai istri dan calon mempelai suami. Jadi, ketika melaksanakan ijab dan qabul wajib menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang-orang yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan, kemauan yang timbul dari kedua mempelai dan tidak dibolehkan menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mudah untuk dipahami artinya.<sup>38</sup>

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Dalam melaksanakan ijab dan qabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak,

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 207

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 74





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya.

Para ulama fikih sependapat bahwa dalam masalah qabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridha dan setuju, misalnya, “saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya.”

Adapun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti: *zawwajtuka*, *ankahtuka* yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.<sup>39</sup>

Disyaratkan kalimat ijab bersambung langsung dengan qabul. Apabila terdapat ucapan lain yang menyela diantara ijab dan qabul, maka hal tersebut menjadikan akad nikah tidak sah. Sebagaimana disebutkan didalam kitab Dhau“ Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah.

Artinya: “*Dan disyaratkan sighat ijab bersambung dengan qabul, apabila terdapat ucapan lain yang menyelai, maka hal tersebut mebatalkan ijab qabul.*”

## 5. Syarat dan Rukun Ijab Qabul

Menurut Sayyid Sabiq, syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

Kedua belah pihak sudah tamyiz. Bila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila dan belum tamyiz (dapat membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

<sup>39</sup>Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018) hlm. 80

2. Ijab qabulnya dilaksanakan dalam satu majelis. Maksudnya, ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul. Akan tetapi, dalam ijab qabul tidak ada syarat harus langsung. Jika majelisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, tetap dianggap satu majelis. Ini ialah pendapat golongan Hanafi dan Hambali. Dalam kitab Mughni disebutkan bahwa apabila ada tenggang waktu antara ijab qabul, hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majelis dan tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya upacara akad nikah, dengan alasan yang sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang disyaratka diterima tunai. Sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, berlakuklah hak khiyar.

Bilamana sebelum dilakukan qabul telah berpisah, ijabnya batal. Karena makna jab disini telah hilang. Sebab, menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga qabulnya tidak terlaksana. Begitu pula, jika kedua-keduanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab qabul. Maka ijabnya batal lantaran qabulnya terhalang. Bila mana ijab qabul diselingi oleh khutbah si wali, misalnya, “aku kawinkan kamu”, lalu mempelai laki-laki menjawab, “bismillahalhamdulillah wassalatu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wassalamu „ala Rasulillah, aku terima akad nikahnya”. Dalam hal ini ada dua pendapat pertama: Syeikh Abu Hamid Asfarayini seperti halnya imam Ghazali berpendapat bahwa hal tersebut adalah sah karena khutbah dan akad nikah diperintahkan agama. Perbuatan ini tidak merupakan halangan sah nya akad nikah. Kedua: tidak sah, sebab memisahkan ijab dan qabul, seperti halnya jika antara ijab qabul dipisahkan oleh hal lain di luar khutbah. Adapun ijab, para ulama sepakat dengan menggunakan kata-kata nikah dan tazwij, atau pecahan dari dua kata tersebut, seperti zawwajtuka, ankahtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan pernikahan.

4. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Kecuali jika lebih baik dari ucapan ijab yang menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Misal pengijab mengatakan “aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku fulanah,dengan mahar 1000”. Lalu laki-laki menjawab “aku menerima nikahnya dengan mahar 2000”. Maka nikahnya sah, sebab qabulnya memuat hal yang lebih baik(lebih tinggi nilainya) dari pada yang dinyatakan pengijab.

Pihak-Pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan disini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah maksud dan niat, bukan memahami setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab qabul.<sup>40</sup>

Ijab dan qabul akad nikah tidak bisa dilaksanakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun sebagai berikut:

Kedua mempelai telah mencapai usia baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.

Menyatukan tempat ijab qabul. Dengan maksud, tidak boleh memisahkan antara ijab qabul dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya.

3. Penyampaian qabul tidak bertentangan dengan ijab.
4. kedua calon mempelai saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami. bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah meskipun salah satu dari kedua belah pihak tidak memahami kata perkata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain) karena yang terpenting ialah tujuan dan niat.<sup>41</sup>

Syarat-syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria,
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nukah atau tazwij,
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan,

Op.chit , *Beni Ahmad Saebani*, hlm. 124-125

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: IAIN Walisongo, 2009) hlm. 32



- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
- f. Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji,
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi.<sup>42</sup>

## 6. Konsep Ijab Qabul Dalam Islam

### a. Konsep Ijab Qabul menurut Hadist

Akad nikah merupakan pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri mereka dalam ikatan perkawinan. Melalui pernyataan ini artinya kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan pekawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan hidup berumah tangga.

Akad nikah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan. Hal ini dengan tegas dinyatakan Rasulullah SAW. yaitu:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: **إِنْ أَحَقَّ الشَّرْطُ أَنْ تُؤْفُوا  
الْفُرُوجَ بِهِ: مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ**

*Uqbah bin 'Āmir -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan secara marfu', Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan). (Muttafaun Alaih)<sup>43</sup>*

Op Chit, Beni Ahmad Saebani, Hlm: 206  
<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/6021>



اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ  
بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ  
ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالمَعْرُوفِ

: المصدر | ابن جرير الطبري : المحدث | جابر بن عبدالله : الراوي  
خلاصة حكم | 3/2/392 : الصفحة أو الرقم | تفسير الطبري  
صحيح : المحدث

Artinya : “Bertaqwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka yaitu, mereka tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam tempat tidur kalian; orang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Hak mereka atas kalian adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik”.

Maksud hadist ini adalah yang menyinggung pada “kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah”, yakni ketika akan menghalalkan mereka harus melalui sebuah aqad (Ijab dan qabul).

### Konsep Ijab Qabul Menurut Para ulama

Terkait dengan ijab qabul, Imam Syafi’i berpendapat ijab berasal dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul berasal dari pihak laki-laki sebagai calon suami, atau yang mewakili. Akad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan lafal-lafal yang tidak sesuai dengan tatanan bahasa yang benar. Demikian pula kad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan bahasa asing, meskipun kedua belah pihak yang mengadakan akad nikah mengetahui bahasa Arab



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat keduanya mengetahui maknanya.<sup>44</sup> Sebelumnya dalam syarat ijab qabul disyaratkan harus dalam satu majlis. Menurut Imam Syafi'i yang dikatakan satu majlis adalah berkumpulnya para pihak yang terlibat dalam ijab qabul dalam satu tempat dan waktu, maksud berkumpul di sini berdkumpul dengan secara fisik bertemu atau berada dalam satu majlis.<sup>45</sup>

Sedangkan pendapat Imam Syafi'i terkait tentang persyaratan bersambung atau tidak antara ijab dan qabul dalam suatu pernikahan. Menurut Imam Syafi'i apabila ada selingan baik sebentar atau lama tetap dianggap sah, selama tidak mengganggu acara ijab qabul.<sup>46</sup> Apabila ijab qabul telah memenuhi syarat-syarat hukumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ijab qabul atau akad tersebut dianggap sah. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab batalnya ijab qabul, diantaranya sebagai berikut:

1. Batal sebuah ijab qabul jika diselingi dengan sebuah syarat, yang mana ijab qabul ditangguhkan dengan suatu waktu akan datang, atau waktu tertentu dan dikaitkan dengan suatu syarat.
2. Batal sebuah ijab qabul jika dikaitkan dengan waktu yang akan datang, karena hal tersebut bertentangan dengan akad perkawinan itu sendiri. Karena pada dasarnya akad itu memiliki akibat hukum

<sup>44</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5, 41.

<sup>45</sup> Irma Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference," *At-Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 37.

<sup>46</sup> Rosidin, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Bersambungnya Antara Ijab Qabul Dalam Akad Nikah," diakses 15 Maret 2023



yaitu diperbolehkannya suami menggauli istri sejak terjadinya akad.

Şighat dalam akad dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

*Pertama:* Ucapan, şighat dengan ucapan merupakan şighat yang paling mudah dipahami dan paling sering digunakan oleh banyak orang. Akad dengan cara ini disyaratkan kedua pihak mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

*Kedua:* Isyarat, şighat yang dilakukan dengan cara ini jarang digunakan karena şighat dengan cara ini khusus bagi orang yang bisu, baik karena sebuah penyakit atau karena bawaan sejak lahir. Orang bisu dapat melakukan akad dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan isyarat jika pelaku dalam akad dapat saling memahami dan mengerti, atau dengan menggunakan tulisan kalau dia dapat menulis.<sup>47</sup>

Syarat dalam perkawinan adalah adanya sebuah akad, bila syarat atau unsur dalam sebuah akad tidak terpenuhi maka batallah sebuah perkawinan. Secara rinci, kecacatan dalam akad dapat menyebabkan batalnya sebuah akad, seperti tidak adanya salah satu unsur berikut:

1. Tidak adanya orang yang berakad atau 'aqid,
2. Tidak adanya sesuatu yang diakadkan atau ma'qud 'alaihi,
3. Tidak adanya kalimat akad atau sighat,

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 60–62.



4. Tidak adanya perminataan atau ijab, dan
5. Tidak adanya penerimaan atau qobul.<sup>48</sup>

Imam Hanafi juga sepakat bahwa ijab qabul termasuk faktor keabsahan pernikahan. Beliau juga sependapat dengan Imam Syafi'i terkait dengan syarat ijab qabul. Namun, terdapat perbedaan syarat ijab qabul menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi syarat syarat ijab qabul diantaranya:

3. Şighat harus menggunakan lafal-lafal khusus. Bisa berupa lafal şarīḥ dan lafal kinayah. Lafal şarīḥ adalah yang menggunakan lafal mrnikahkan atau mengawinkan, atau lafal yang merupakan kata turunan dari nikah dan kawin. Sedangkan lafal kinayah, dikategorikan menjadi empat macam, 1.) menggunakan lafal hibah, sedekah, pemilikan, atau upah 2.) kinayah dengan menggunakan lafal jual beli, 3.) kinayah dengan menggunakan lafal penyewaan dan wasiat. Lafal kinayah pada no. 1 dan 2 masih terjadi perselisihan di golongan madhab Hanafiyah, diperselisihkan dengan yang şaḥiḥ tidak terlaksananya sebuah perkawinan.<sup>49</sup>
4. Imam Hanafi juga mensyaratkan ijab qabul dalam satu majlis. Menurut Madhab Hanafiyah satu majlis diartikan dengan dapat berkomunikasi secara langsung dan dapat melaksanakan aka



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>48</sup> Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rohim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 67.

<sup>49</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5, 31–32.

dalam waktu yang bersamaan oleh orang yang sedang melaksanakan akad.<sup>50</sup>

5. Menurut Imam Hanafi bahwa antara ijab qabul itu boleh lama perantaraannya, asal dilakukan dalam satu majlis tetapi tiada dihalingi oleh suatu hal yang menunjukkan bahwa salah satu pihak telah berpaling dari maksud perkawinan.<sup>51</sup> Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya merupakan salah satu kelompok yang memperbolehkan adanya tenggang waktu dalam ijab qabul.<sup>52</sup> d.
6. Menurut Imam Hanafi, bahwa perempuan sendiri boleh mengijabkan akad nikah atau mengqabulkan dengan syarat, yaitu bahwa perempuan tersebut telah bāligh lagi berakal, boleh mengawinkan dirinya sendiri dengan tanpa memakai wali.<sup>53</sup>

Şighat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Terkait qabul tidak disyaratkan untuk mengatakan, “saya terima nikahnya atau kawinnya” dan tidak sah bila qabul mendahului ijab.<sup>54</sup> Akad nikah dianggap sah dengan lafal-lafal al-zawaj dan al-nikah serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal al-hibah dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut tidak dianggap sah.<sup>55</sup> Qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Imam Hanbali mengatakan bahwa jika qabul disam-

Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference,” 37.

Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 17.

Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 14.

Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 17

Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 45.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Shaf, 2015), 250.



paikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya terpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul, maka pernikahannya tidak sah. Tidak ada syarat pula yang menetapkan bahwa lafal ijab qabul harus menggunakan bahasa Arab. Bagi orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab boleh menggunakan selain bahasa Arab.<sup>56</sup>

Syarat-syarat *ṣiḡhat* dalam ijab qabul menurut Imam Maliki hampir sama dengan pendapat para imam sebelumnya. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

7. *Ṣiḡhat* harus menggunakan lafal-lafal khusus. Seperti menggunakan lafal *al-zawaj* dan *al-nikah*.
8. Segera. Tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan qabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling.<sup>57</sup> Namun, Imam Maliki memperbolehkan adanya tenggang waktu atau jeda dalam ijab qabul dengan syarat jeda tersebut hanya sebentar.<sup>58</sup>
9. Lafal *ṣiḡhat* tidak boleh mengandung pematasan waktu tertentu.
10. Lafal *ṣiḡhat* tidak boleh mengandung pilihan atau mengandung syarat yang bertentangan dengan akad nikah.<sup>59</sup>

### Konsep Ijab Qabul Menurut Kompilasi Hukum Islam

<sup>56</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5, 45.

<sup>57</sup> *Ibid*, 46–47.

<sup>58</sup> Rasyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2, 13.

<sup>59</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5, 48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian akad nikah yang disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.

Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

*“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.*

Pasal 28 berbunyi:

*“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”*

Pasal 29 berbunyi:

a) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. b) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. c) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab-qabul pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9

Tahun 1975 yang berbunyi:

*“perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”.*

Tata cara pelaksanaan pekawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab-qabul dalam akad nikah adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah dan tazwij.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. Orang yang berkait dengan ijab-qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
6. Majelis ijab-qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan puterinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai apabila majelis akad nikah itu menghadirkan kiai atau ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhitmahan suatu akad yang merupakan mitsaqan ghalidhon, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad wakalah, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa arab, dapat juga dengan bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2).

## B. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan atau Kajian Pustaka lain yang sama



maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai akad nikah terkhusus pada pembahasan ijab qabul, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai.

Penelitian yang memiliki korelevanan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fadillah yang berjudul Keabsahan Ijab Qabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji terkait bentuk pengaturan ijab qabul melalui whatsapp, dengan mengambil 3 rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimana bentuk pengaturan ijab qabul menurut whatsapp? 2) Bagaimana keabsahan pernikahan secara online menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan? 3) Bagaimana keabsahan pernikahan secara online menurut hukum Islam? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang disebut sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research). Penelitian ini menghasilkan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait keabsahan pernikahan secara online, secara formal tidak ada hukum yang mengatur mengenai pernikahan melalui telepon atau online. Sedangkan menurut hukum Islam keabsahan pernikahan secara online terdapat perbedaan diantara para ulama. Menurut madhab Hanafi, sah jika



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara ijab dan qabul satu majlis dalam sambung waktu antara pengucapan keduanya. Sedangkan menurut madhab Syafi'i tidak sah jika satu majlis dalam ijab qabul ini dimasudkan berada dalam satu tempat antara calon mempelai dan wali dari calon mempelai perempuan.<sup>60</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada perumusan masalah dan metode penelitian. Peneliti Rifqi Fadillah mengambil perumusan masalah terkait bentuk pengaturan ijab qabul melalui whatsapp. Sedang penelitian yang dikaji penulis saat ini mengambil perumusan masalah tinjauan empat imam mazhab terhadap keabsahan ijab qabul di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat. Adapun metode penelitian yang digunakan Rifqi Fadillah ialah penelitian doctrinal (doctrinal research). Sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research).

2. penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Sahir dengan judul Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Madhab Maliki dan Madhab Syafi'i). Titik fokus dari penelitian ini terletak pada kehadiran saksi dalam pernikahan, yang mana peneliti membandingkan pendapat antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i, dengan merumuskan 2 rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimana pendapat Madhab Maliki dan Madhab Syafi'i tentang kehadiran saksi di dalam pernikahan? 2) Bagaimana metode istimbath hukum Madhab Maliki dan Madhab Syafi'i tentang Kehadiran saksi di dalam pernikahan? Penelitian deskriptif-komparatif merupakan jenis penelitian yang digunakan peneliti

---

<sup>60</sup> Rifqi Fadillah, "Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW", Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengkaji permasalahan ini, yang berarti penulis membandingkan dan menganalisis pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i dengan berusaha memaparkan, menggambarkan, temuan-temuan terkait pemikiran dan pendapat antara keduanya. Keseluruhannya penelitian ini menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan atau Library Research dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dipelajari, di teliti, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Hasil penelitian ini adalah terjadinya perbedaan pendapat antara madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Pendapat Madhab Maliki bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah bukanlah wajib, melainkan hanya sebatas Sunnah atau dianjurkan, sehingga pernikahan tetap sah walaupun tidak hadir saksi didalam akad. Sedangkan menurut Madhab Syafi'i, golongan ini menyatakan bahwa hukum kehadiran saksi dalam akad nikah adalah wajib hukumnya. Jadi, ketika akad pernikahan tidak dihadiri oleh para saksi maka akad tersebut tidaklah sah.<sup>61</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan jenis metode penelitian. Peneliti Muhammad Sahir merumuskan rumusan masalah yang bertitik fokus terhadap perbedaan kedudukan saksi antara dua mazhab. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti bertitik fokus terhadap pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul yang tidak langsung bersambung. Jenis metode yang dilakukan oleh peneliti Muhammad Sahir menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).

<sup>61</sup> Muhammad Sahir, "Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)", Skripsi (Darussalam, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jenis metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research).

Dinda Rahmadani menulis skripsi pada tahun 2019 dengan judul Pengulangan Ijab dan Qabul dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat) UIN Sumatera Utara Medan. Skripsi tersebut menjelaskan Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka antara keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baaginya baik secara hukum agama maupun undang-undang yang berlaku disuatu negara yang berdaulat. Dengan demikian agar perkawinan tersebut sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat rukun perkawinan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pengulangan ijab dan qabul dalam perkawinan alah satunya ialah: Salah redaksinya, kurang jelasnya dalam melafaskan ijab dan qabul, kurangnya salah satu rukun dan sayrat dalam perkawinan. Dan jika terjadi pengulangan terhadap akad yang sempurna itu untuk memperkuat akad yang sebelumnya. Keabsahan akad bila terjadi pengulangan di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tidak termasuk mensia-siakan akad yang sebelumnya. Karena akad yang kedua atau pengulangan itu hanya untuk memperkuat akad yang pertama. Jadi akad yang pertama itu sudah sah.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dinda Rahmadani, *Pengulangan Ijab dan Qabul dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah* (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat) UIN Sumatera Utara Medan

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian tersebut untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah yang digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan.<sup>63</sup>

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimana peneliti terjun langsung di lapangan terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.<sup>64</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data kemudian di analisis serta diinterpretasikan. .

#### B. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek penelitian ini adalah ijab qabul yang dilaksanakan di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat.

---

Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.10.

Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, t.t.), 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Subjek penelitian ini adalah analisis calon pengantin serta pihak – pihak terkait yang terdapat dalam prosesi akad nikah di desa sialang dua dahan kecamatan rengat barat.

### Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>54</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

- a. **Sumber Data Primer** Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>65</sup> Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>66</sup> Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi seputar permasalahan yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- b. **Sumber Data Sekunder** Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen- dokumen resmi dari

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 129

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 172



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai instansi pemerintah.<sup>67</sup> Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku tentang data yang berkaitan dengan Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul dalam Aqad Nikah Menurut Hukum Islam (di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat).

#### D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi diukur dengan satu objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh kerekeristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh masyarakat Desa Sialag Dua Dahan.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>68</sup> Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Dalam hal ini peneliti menggunakan dengan purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk memilih responden dengan benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Bahwa permasalahan ini mengindikasikan hamper seluruh masyarakat memiliki pemahaman bahwa dalam menentukan sahnya ijab dan

Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143  
Sumardi Subyabrata. Metodologi Penelitian. (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2012) h. 173



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qabul harus dengan sempurna bacaannya, tegas, tidak terbata-bata dan satu nafas atau jika bersambung tidak lama.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu hal terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>69</sup> Dan observasi bisa dikatakan adalah peristiwa yang terkait dengan penelitian, Metode ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, aspek kognitif dan sosial. Observasi digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat secara langsung beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

##### 2. Wawancara

Metode wawancara untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari

---

*Ibid.* h. 106



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan dengan tujuan tertentu.<sup>70</sup>

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai analisis tinjauan keabsahan akad nikah di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat

### Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoretis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>71</sup>

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan

---

Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 194  
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, h. 244

berbagai data yang dikumpulkan mengenai masalah yang di teliti di lapangan.<sup>72</sup>

### Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Induktif

Metode yang membahas masalah khusus menuju kearah kesimpulan yang bersifat umum. Berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dengan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.

#### 2. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

#### 3. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 15



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai tinjauan hukum islam terhadap keabsahan ijab qabul dan persaksian dalam pernikahan, dapat ditarik kesimpulan:

Menurut pendapat Hukum Islam pernikahan yang mendapatkan pernyataan sah dari saksi dianggap tetap sah dengan pendapat masing-masing imam madhab. Menurut pemaparan pendapat Imam Hanafi dan Hanbali ijab dan qabul pada pernikahan tersebut tetap sah karena dengan tenggang waktu antara ijab dan qabul secara mutlak tidak membatalkan ijab qabul selama tidak diselingi dengan aktivitas atau *siġhat* lain. Sedangkan berdasarkan pendapat Imam Maliki ijab dan qabul pada pernikahan reza dengan *salsabila* sah karena jeda diantara akad tidak terlalu lama. Hal ini berbeda dengan pemaparan pendapat Imam Syafi'i, bahwa berdasar pada pendapat beliau ijab dan qabul pada pernikahan reza dengan *salsabila* sah meskipun ada jeda diantara akad selama tidak mengacaukan proses ijab qabul.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, beberapa pendapat serta saran dari penulis diantaranya:


Menurut Tinjauan Hukum Islam terkait keabsahan ijab qabul dan persaksian dalam pernikahan, pernikahan tidak segampang dan semudah hanya

mengucapkan ijab qabul dan bersaksi saja. Namun ada ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Sehingga bagi para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pernikahan mengetahui status hukum tentang perannya dalam sebuah pernikahan, entah sebagai saksi, wali, dan calon mempelai.

Pentingnya masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat, karena ini salah satu ibadah yang berlaku selamanya. Sehingga tidak terjadi peristiwa yang mengakibatkan pengulangan akad atau berakibat fatal pada keabsahan pernikahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019)
- Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim, Juz I*, Semarang: Toha Putra, t. Th
- Abu Suja' Al-Ashfahani, *Fathul Qorib* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.t.)
- Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam," *Yudisia* Vol. 5, no. No. 2 (Desember 2014): 286
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press. 2007), Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 108.
- Al-Hamidani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: IAIN Walisongo, 2009)
- Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2
- Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, 2008)
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, 1 (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, t.t.)

Dadlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke  
Dinda Rahmadani, *Pengulangan Ijab dan Qabul dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah* (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat) UIN Sumatera Utara Medan

Djumaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS) (Toha Putra Group), 1993, Cet.1

Hamzah, Ejen Abdul, dan Imam Sucipto, "Paradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Status Saksi Nikah," *Istiqro* 13, no. 2 (2014)

Asy'ari, *Dhau' Al-Misbah fi bayan Ahkam An-Nikah* (Jombang: Pustaka Tebuireng 2019)

Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006)

Honu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Prima Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference," *At-Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017)

Kamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)

Supremi, Hasil Wawancara, Ponorogo, april 2023`

Kamal Mughtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet.1

Kementerian agama republik Indonesia, *al-qur'an dan terjemahnya*

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)

Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, t.t.)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Zainab AB*, Jakarta: Lentera, 2009, Cet. 1

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Shaf, 2015)



Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon," *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 2 (2015)

Muhammad Sahir, "Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)", Skripsi (Darussalam, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Mari Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016)

Agwili dan Syaikh, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*

Swayani, "Pernikahan Melalui Video Conference," 37.

Asyid, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2

Fiqi Fadillah, "Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata BW", Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* Vol. VI, no. 6 (Agustus 2018)

Rosidin, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Bersambungnya Antara Ijab Qabul Dalam Akad Nikah," diakses 15 Maret 2023

Rosidin, "Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Bersambungnya Antara Ijab Qabul Dalam Akad Nikah," dalam [https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/Analisis\\_Pendapat\\_Imam\\_Syafii\\_dan\\_Hanafi\\_tentang\\_Syarat\\_Bersambungnya\\_Ijab\\_Qabul\\_oleh\\_Rosidin\\_S\\_Ag\\_M.pdf](https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/Analisis_Pendapat_Imam_Syafii_dan_Hanafi_tentang_Syarat_Bersambungnya_Ijab_Qabul_oleh_Rosidin_S_Ag_M.pdf), (dikases 15 Maret 2022, jam 23.22)

Sabir, "Pernikahan Via Telepon," 201.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Semarang: Sinar Baru Algensindo

Sulaiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, april 2023.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.)

Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rohim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017)

Prati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dan Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam [http://repo.unand.ac.id.](http://repo.unand.ac.id), diakses pada tanggal 21 mei 2023.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam [http://repo.unand.ac.id.](http://repo.unand.ac.id), (diunduh 17 Januari 2022, jam 11.38).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” dalam <http://repo.unand.ac.id>, (diunduh pada tanggal 17 Januari 2022, jam 11.38).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (Darul Fikir, t.t.)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9

Unus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*

Musrianto, *Hasil Wawancara*, desa sialang dua dahan, april 2023.



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul Dalam Aqad Nikah Di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat”** yang ditulis oleh:

Nama : Nicky Julianda  
 NIM : 11820115101  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Akmel Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., M.H**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.H.I., M.Si**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 497410862005011005



## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama Author : Nicky Julianda  
 Email : Nicky Julianda12@gmail.com  
 Judul Artikel : TINJAUAN KEABSAHAN IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI DESA  
 SIALANG DUA DAHAN KECAMATAN RENGAT BARAT DALAM  
 PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB  
 Pembimbing 1 : Hairul Amri, M. Ag  
 Pembimbing 2 : Dra. Hj. Yusliati, MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11970/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Desember 2022

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NICKY JULIANDA  
 NIM : 11820115101  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Desa Sialang Dua Dahan, Rengat Barat, Indragiri hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam tentang makna bersambung dalam ijab Qabul pernikahan ( Studi kasus di Desa Sialang Dua Dahan Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu )

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkafli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

Nicky Julianda lahir pada tanggal 12 Juli 2000 di Rengat kabupaten Indragiri Hulu. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Khairul Anam dan Dewi Sartina. Penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari SDN 001 Khairiah Mandah pada tahun 2012 di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Selanjutnya melanjutkan Ke Madrasah Tsanawiyah Sumatra Thawalib parabek Bukittinggi selesai pada tahun 2015, kemudian ditahun 2018 menyelesaikan Sekolah Menengah keatas MAN 2 Bukittinggi. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Syariah dan Hukum dengan prodi Hukum Keluarga.

Dalam masa perkuliahan penulis sempat merasakan perkuliahan tatap muka selama 3 semester saja selanjutnya kuliah dilaksanakan secara online dikarenakan dampak wabah Covid 19, dimasa itulah penulis merasakan kuliah sambil kerja sungguh terasa susah untuk membagi waktu belajar dan bekerja, lambat laun penulis terbiasa dengan keadan tersebut, selain itu penulis sempat merasakan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kubang Raya, Kampar.

Penulis Melakukan penelitian di Desa Sialang Dua Dahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan judul **“Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul dalam Akad Nikah di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat”**. Hasil penelitian tersebut di uji dalam sidang munaqassah pada tanggal 10 Juli 2023 dan Alhamdulillah dinyatakan lulus dan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)